JURNAL AL-QAḌĀU
PERADILAN dan HUKUM KELUARGA ISLAM
ISSN: 2407-8115; E-ISSN: 2622-3945
DOI: 10.24252/al-qadau.v13i1.74336

Legitimasi Hukum Dalam Tata Kelola Desa: Dialektika Hukum Negara, Hukum Islam, Dan Pangngaderreng Perspektif Filsafat Hukum Islam Di Kabupaten Bone

Legal Legitimacy in Village Governance: The Dialectics of State Law, Islamic Law, and Pangngaderreng from the Perspective of Islamic Legal Philosophy in Bone Regency

***Rahmatunnair*[1]**

[1]IAIN BONE. E-mail: rahmatunnairbone@gmail.com

Abstrak

Legitimasi hukum dalam tata kelola desa tidak hanya ditentukan oleh kesesuaian kebijakan dengan peraturan perundang-undangan, tetapi juga oleh penerimaan keagamaan dan sosial budaya masyarakat. Di Kabupaten Bone, hubungan antara hukum negara, hukum Islam, dan Pangngaderreng memperlihatkan perjumpaan berbagai sumber normativitas yang membentuk penilaian masyarakat terhadap keputusan pemerintah desa. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi legitimasi hukum dalam tata kelola desa serta menjelaskan peran musyawarah dalam mempertemukan ketiga dimensi tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan hukum empiris dengan analisis kualitatif. Data diperoleh dari jawaban 20 informan yang berasal dari 15 desa atau wilayah di Kabupaten Bone, terdiri atas unsur pemerintah desa, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan masyarakat umum. Data dianalisis berdasarkan tema legalitas negara, legitimasi religius, legitimasi sosio-kultural, dan musyawarah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa legitimasi hukum dalam tata kelola desa terbentuk melalui hubungan yang saling melengkapi antara kepatuhan terhadap hukum negara, kesesuaian dengan nilai Islam, dan penerimaan berdasarkan Pangngaderreng. Hukum Islam tampak memiliki pengaruh normatif yang kuat dalam penilaian informan, sementara Pangngaderreng berperan mempertahankan kepatutan dan penerimaan sosial. Musyawarah menjadi ruang pertemuan dan negosiasi ketiga sumber legitimasi tersebut. Namun, musyawarah tidak dengan sendirinya menjamin keadilan karena tetap berpotensi dipengaruhi dominasi elite dan ketimpangan representasi. Penelitian ini menawarkan konsep Legitimasi Hukum Tripartit, yaitu konstruksi legitimasi tata kelola desa yang menghubungkan dimensi legal, religius, dan sosio-kultural melalui mekanisme musyawarah.

Kata Kunci: legitimasi hukum; hukum Islam; Pangngaderreng; musyawarah; tata kelola desa; Kabupaten Bone.

DOI: 10.24252/al-qadau.v13i1.74336

Abstract

Legal legitimacy in village governance is not determined solely by compliance with statutory regulations. It is also shaped by religious acceptance and socio-cultural recognition. In Bone Regency, the interaction between state law, Islamic law, and Pangngaderreng illustrates how multiple normative sources influence community perceptions of village government decisions. This study examines the construction of legal legitimacy in village governance and analyzes the role of deliberation in connecting these three dimensions. It employs an empirical legal approach with qualitative analysis. The data consist of responses from 20 informants representing 15 villages or localities in Bone Regency, including village officials, religious leaders, customary leaders, community figures, and members of the general public. The data were analyzed through four themes: state legality, religious legitimacy, socio-cultural legitimacy, and deliberation. The findings indicate that legal legitimacy is constructed through the complementary relationship between compliance with state law, conformity with Islamic values, and social acceptance grounded in Pangngaderreng. Islamic law appears to exert strong normative influence, while Pangngaderreng maintains social propriety and community recognition. Deliberation functions as a forum for negotiating and connecting these sources of legitimacy. Nevertheless, deliberation does not automatically guarantee justice, as it may remain vulnerable to elite domination and unequal representation. This study proposes the concept of Tripartite Legal Legitimacy, a framework connecting legal, religious, and socio-cultural dimensions through deliberative mechanisms

***Keyword**;* legal legitimacy; Islamic law; Pangngaderreng; deliberation; village governance; Bone Regency.

PENDAHULUAN

Pemerintahan desa merupakan institusi yang berhadapan langsung dengan kehidupan masyarakat. Keputusan pemerintah desa tidak hanya menyangkut administrasi pemerintahan, tetapi juga menyentuh distribusi sumber daya, pembangunan, pelayanan publik, penyelesaian persoalan sosial, dan hubungan antarwarga. Karena itu, kualitas tata kelola desa tidak cukup dinilai berdasarkan kemampuan pemerintah memenuhi prosedur administratif. Pemerintah desa juga perlu memperoleh kepercayaan dan penerimaan masyarakat.

Dalam kerangka hukum positif Indonesia, desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul, adat istiadat, dan kewenangan lokal berskala desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah mengalami perubahan, memberikan landasan bagi penyelenggaraan pemerintahan desa. Perubahan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 memperlihatkan bahwa pengaturan desa terus berkembang mengikuti kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

DOI: 10.24252/al-qadau.v13i1.74336

Meskipun demikian, keberadaan dasar hukum formal tidak selalu cukup untuk menjamin penerimaan masyarakat. Suatu kebijakan dapat memenuhi prosedur hukum, tetapi belum tentu dianggap adil, sesuai dengan nilai agama, atau dapat diterima secara sosial. Sebaliknya, keputusan yang memperoleh dukungan masyarakat belum tentu memiliki dasar hukum yang memadai. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya perbedaan antara legalitas dan legitimasi. Legalitas berkaitan dengan kesesuaian tindakan pemerintah terhadap norma hukum positif, sedangkan legitimasi berkaitan dengan alasan yang membuat kewenangan dan keputusan pemerintah dianggap layak, benar, dan dapat diterima.

Persoalan tersebut dapat dipahami melalui perspektif pluralisme hukum. Griffiths (1986) menjelaskan bahwa kehidupan sosial tidak selalu berada di bawah satu sistem hukum yang tunggal. Berbagai tatanan normatif dapat hidup berdampingan dan memengaruhi perilaku masyarakat. Merry (1988) juga menunjukkan bahwa pluralisme hukum perlu dipahami melalui hubungan antara hukum negara dan norma-norma yang tumbuh dalam kehidupan sosial. Sementara itu, Moore (1973) menjelaskan bahwa kelompok sosial memiliki ruang normatif yang relatif mandiri untuk membentuk aturan dan mengendalikan perilaku anggotanya. Dengan demikian, hukum negara bukan satu-satunya sumber yang membentuk praktik normatif masyarakat.

Dalam konteks masyarakat Bugis di Kabupaten Bone, Pangngaderreng merupakan salah satu sistem nilai yang penting untuk memahami hubungan antara norma, adat, agama, dan kehidupan sosial. Pangngaderreng tidak dapat diperlakukan sekadar sebagai kumpulan kebiasaan masyarakat. Ia merupakan tatanan nilai yang memiliki fungsi dalam membentuk kepatutan, hubungan sosial, dan orientasi perilaku masyarakat Bugis. Fikri, Rahmawati, dan Zulfah (2018) membahas hubungan antara idealisme dan realisme hukum Islam dalam kebudayaan Pangngaderreng masyarakat Bugis Bone. Rasdiyanah (1996) juga menjelaskan integrasi sistem Pangngaderreng dengan syariat Islam sebagai pandangan hidup orang Bugis berdasarkan Lontarak Latoa.

Satu persoalan konseptual perlu diperhatikan. Dalam struktur Pangngaderreng dikenal unsur ade', bicara, rapang, wari', dan sara'. Unsur sara' menunjukkan bahwa nilai Islam telah menjadi bagian dari konstruksi historis Pangngaderreng. Oleh karena itu, hukum Islam dan Pangngaderreng tidak tepat diposisikan sebagai dua sistem yang sepenuhnya terpisah. Penelitian ini membedakan keduanya secara analitis, bukan secara historis. Hukum Islam dipahami sebagai sumber prinsip normatif keagamaan, sedangkan Pangngaderreng dipahami sebagai tatanan sosial budaya yang menginstitusionalisasikan nilai, kepatutan, dan identitas masyarakat Bugis. Pembedaan ini diperlukan agar hubungan keduanya dapat dianalisis tanpa menghilangkan keterkaitan historisnya.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas tata kelola desa melalui perspektif fikih siyasah, siyasah dusturiyah, siyasah syar'iyyah, dan siyasah tanfiziyah. Aswin (2022), misalnya, membahas dampak otonomi daerah terhadap sistem pemerintahan desa dalam perspektif siyasah syar'iyyah. Taufik dan Haeruddin (2023)

mengkaji pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa melalui perspektif fikih siyasah. Penelitian Zulhakim, Zaki, dan Burhanuddin (2025) mengevaluasi praktik siyasah tanfiziyah dalam tata kelola kelembagaan desa. Sementara itu, Putri, Rizal, dan Amin (2025) mengkaji kewenangan pengawasan BPD dengan memperhatikan rekognisi sosiohistoris dalam perspektif siyasah dusturiyah.

Kajian lain lebih menitikberatkan pada pengelolaan dana desa, kewenangan pemerintah desa, dan pelaksanaan peraturan lokal. Umaro, Karini, dan Burhanuddin (2026) menghubungkan tata kelola dana desa dengan keadilan dan kesejahteraan publik berdasarkan siyasah syar'iyyah. Putri dan Jafar (2026) membahas implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 3 Tahun 2023 di Desa Cikoang. Syam, Tenripadang, dan Halimang (2026) mengkaji peraturan desa mengenai APBDesa dalam perspektif siyasah syar'iyyah. Kajian-kajian tersebut memperlihatkan bahwa hubungan antara hukum, nilai Islam, dan pemerintahan desa telah menjadi perhatian akademik.

Penelitian mengenai hubungan hukum dan adat juga menunjukkan bahwa penerimaan masyarakat terhadap norma tidak selalu dapat dijelaskan melalui pendekatan legal-formal. Purnamasari, Norcayono, dan Indah (2026), dalam kajian mengenai tradisi penanaman pohon durian sebagai persyaratan perkawinan di Tompo Bulu, memperlihatkan bagaimana praktik lokal berinteraksi dengan hukum Islam. Kajian terkait yang diterbitkan oleh Purnamasari, Norcayono, dan Endah (2026) juga membahas progresivitas hukum Islam dalam tradisi persyaratan perkawinan tersebut. Kedua penelitian ini relevan untuk menunjukkan dinamika hubungan norma agama dan tradisi lokal, meskipun objek kajiannya bukan tata kelola pemerintahan desa.

Kajian-kajian tersebut memberikan landasan penting, tetapi masih menyisakan ruang untuk menjelaskan bagaimana beberapa sumber legitimasi bekerja secara bersamaan dalam proses pengambilan keputusan pemerintah desa. Penelitian tentang BPD, dana desa, otonomi, atau implementasi peraturan umumnya menempatkan aspek hukum dan kelembagaan sebagai fokus utama. Sementara itu, hubungan antara legalitas negara, legitimasi religius, dan penerimaan sosio-kultural sebagai satu konstruksi legitimasi dalam tata kelola desa di masyarakat Bugis Bone belum menjadi fokus utama dalam kerangka yang diajukan penelitian ini.

Di sinilah letak persoalan sekaligus kontribusi penelitian. Penelitian ini tidak sekadar menyatakan bahwa hukum negara, hukum Islam, dan adat hidup berdampingan. Pernyataan semacam itu telah menjadi bagian dari pembahasan pluralisme hukum. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana ketiga dimensi tersebut membentuk penilaian masyarakat terhadap keputusan pemerintah desa dan bagaimana musyawarah menjadi ruang untuk mempertemukan atau menegosiasikannya.

Musyawarah dalam konteks ini tidak hanya dipahami sebagai prosedur formal pemerintahan desa. Musyawarah merupakan mekanisme sosial yang memungkinkan masyarakat menyampaikan kepentingan, menguji alasan kebijakan, dan membangun

DOI: 10.24252/al-qadau.v13i1.74336

penerimaan terhadap keputusan bersama. Dalam perspektif Islam, musyawarah memiliki hubungan dengan prinsip syura, keadilan, amanah, dan kemaslahatan. Namun, musyawarah tidak otomatis menghasilkan keputusan yang adil. Kualitasnya tetap bergantung pada keterbukaan informasi, kesetaraan kesempatan berbicara, representasi kelompok masyarakat, serta kemampuan mencegah dominasi pihak tertentu.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengajukan pertanyaan: bagaimana konstruksi legitimasi hukum dalam tata kelola desa di Kabupaten Bone berdasarkan hubungan hukum negara, hukum Islam, dan Pangngaderreng? Bagaimana musyawarah berperan dalam mempertemukan ketiga sumber legitimasi tersebut? Dan bagaimana hubungan tersebut dapat dijelaskan melalui perspektif filsafat hukum Islam?

Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi legitimasi hukum dalam tata kelola desa di Kabupaten Bone, mengidentifikasi pengaruh hukum negara, hukum Islam, dan Pangngaderreng terhadap penerimaan masyarakat, serta menjelaskan musyawarah sebagai mekanisme interaksi ketiga dimensi tersebut. Secara konseptual, penelitian ini menawarkan model Legitimasi Hukum Tripartit sebagai kerangka untuk memahami legitimasi tata kelola desa dalam masyarakat yang memiliki pluralitas normatif..

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan tersebut digunakan untuk memahami bagaimana norma hukum negara, prinsip hukum Islam, dan nilai Pangngaderreng dipersepsikan serta digunakan masyarakat dalam menilai penyelenggaraan pemerintahan desa. Penelitian hukum empiris menempatkan hukum tidak hanya sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai gejala sosial yang dapat diamati melalui praktik dan pandangan masyarakat.

Data utama penelitian bersumber dari jawaban 20 informan yang berasal dari 15 desa atau wilayah di Kabupaten Bone. Informan terdiri atas dua kepala desa, satu sekretaris desa, lima tokoh agama, satu tokoh adat, tujuh tokoh masyarakat, dan empat anggota masyarakat umum. Komposisi ini memberikan perspektif dari unsur pemerintah desa dan masyarakat yang berinteraksi dengan proses penyelenggaraan pemerintahan.

Data informan mencakup pandangan mengenai integrasi hukum negara, norma Islam, dan Pangngaderreng; posisi musyawarah dalam pengambilan keputusan; pengaruh nilai agama dan adat; serta ukuran yang digunakan masyarakat untuk menilai keabsahan dan penerimaan keputusan pemerintah desa. Jawaban informan dianalisis secara kualitatif melalui pengelompokan tema yang berhubungan dengan legalitas negara, legitimasi religius, legitimasi sosio-kultural, dan mekanisme musyawarah.

Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, artikel jurnal, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan pluralisme hukum, hukum Islam, Pangngaderreng, legitimasi, serta tata kelola desa. Analisis dilakukan dengan menghubungkan temuan empiris dan kerangka konseptual pluralisme hukum serta filsafat hukum Islam.

DOI: 10.24252/al-qadau.v13i1.74336

Penelitian ini tidak menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur bobot pengaruh setiap dimensi legitimasi. Ungkapan seperti "sebagian besar" atau "hampir seluruh informan" digunakan berdasarkan ringkasan hasil jawaban yang disampaikan dalam data penelitian. Karena itu, temuan tidak dimaksudkan untuk menghasilkan generalisasi statistik terhadap seluruh desa di Kabupaten Bone. Penelitian ini berfokus pada pola pandangan informan dan penjelasan kualitatif atas hubungan antardimensi legitimasi..

PEMBAHASAN

Pembahasan Pertama

1. Karakteristik Informan dan Konteks Penelitian

Penelitian melibatkan 20 informan dari 15 desa atau wilayah di Kabupaten Bone. Keberagaman latar belakang informan menjadi penting karena legitimasi pemerintahan desa tidak hanya dipahami oleh pejabat pemerintah. Tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan masyarakat umum juga memiliki pengalaman serta ukuran penilaian masing-masing terhadap keputusan pemerintah desa.

Dua informan berasal dari unsur kepala desa, yaitu Irfan Rahim dari Gattareng dan H. Abdul Hamid dari Pusungnge. Satu informan merupakan sekretaris desa, yaitu Muhammad Saddam dari Mico. Unsur tokoh agama diwakili oleh Muhammad Basir, Irfan, Firman, Ihsan Musafir, dan Elli Herliana. Tokoh adat diwakili oleh Naja dari Sibulue. Sementara itu, tokoh masyarakat dan masyarakat umum berasal dari sejumlah wilayah, antara lain Pakkasalo, Melle, Pattiro Sompe, Pattimpa, Poleonro, Macege, Wae Cekke, Lappo Ase, dan Bintopadang.

Keragaman informan memungkinkan penelitian melihat legitimasi dari dua sisi. Pertama, legitimasi sebagai persoalan kewenangan dan tanggung jawab pemerintah desa. Kedua, legitimasi sebagai penerimaan sosial yang dibentuk oleh nilai dan pengalaman masyarakat.

2. Integrasi Hukum Negara, Hukum Islam, dan Pangngaderreng

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa informan tidak memandang hukum negara, norma Islam, dan Pangngaderreng sebagai unsur yang harus dipertentangkan. Ketiganya justru dipandang perlu hadir secara bersamaan dalam pengambilan keputusan pemerintah desa.

Andi Akbar menyampaikan pentingnya "integrasi nilai dalam pengambilan keputusan (Hukum Negara, Norma Islam dan Pangngaderreng)." Pandangan yang sejalan disampaikan Syamsu Alam, yang juga menekankan perlunya integrasi ketiga sumber nilai tersebut. Pernyataan ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya menghendaki keputusan yang sah menurut aturan formal, tetapi juga keputusan yang sesuai dengan keyakinan dan kepatutan sosial.

Nurdin dari Poleonro menyampaikan bahwa tata kelola desa yang ideal perlu menyeimbangkan hukum negara, Islam, dan budaya. Muammar dari Lonrae memberikan

ukuran yang lebih tegas dengan menyatakan bahwa keputusan dapat diterima apabila "tidak bertentangan dengan nilai agama, adat dan hukum negara."

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa legitimasi keputusan desa tidak dibangun melalui satu sumber normativitas. Hukum negara menyediakan dasar kewenangan dan prosedur. Hukum Islam memberikan orientasi moral dan keagamaan. Pangngaderreng menyediakan kerangka kepatutan sosial dan penerimaan budaya.

Namun, hubungan ketiganya tidak berarti selalu memiliki pengaruh yang sama. Berdasarkan ringkasan jawaban informan, hukum Islam tampak memiliki pengaruh normatif yang sangat kuat dalam menilai keputusan pemerintah desa. Pangngaderreng juga tetap digunakan sebagai dasar kepatutan sosial. Sementara itu, hukum negara menjadi rujukan penting untuk memastikan keputusan memiliki dasar kewenangan dan tidak bertentangan dengan ketentuan formal.

Temuan ini memperlihatkan hubungan yang bersifat komplementer, tetapi tidak harus simetris. Ketiga dimensi dapat saling melengkapi, sementara tingkat pengaruh masing-masing dapat berubah sesuai persoalan yang sedang dihadapi.

3. Hukum Islam sebagai Orientasi Normatif dalam Tata Kelola Desa

Jawaban informan memperlihatkan bahwa hukum Islam memiliki posisi penting dalam penilaian masyarakat terhadap kebijakan pemerintah desa. Hampir seluruh informan, berdasarkan ringkasan data penelitian, menyatakan bahwa nilai Islam sangat memengaruhi keputusan desa.

Pengaruh tersebut tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap aturan agama secara formal. Nilai Islam juga berhubungan dengan penilaian masyarakat mengenai keadilan, amanah, tanggung jawab, kemaslahatan, dan kepatutan tindakan pemerintah. Muhammad Basir, misalnya, menghubungkan akuntabilitas dengan Pangngaderreng dan transparansi. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa nilai keagamaan dapat diterjemahkan ke dalam tuntutan tata kelola yang bertanggung jawab.

Irfan dari Pattimpa menyampaikan bahwa tata kelola desa yang berdasarkan Pangngaderreng perlu sesuai dengan hukum Islam. Pernyataan ini penting karena memperlihatkan bahwa masyarakat tidak selalu memisahkan nilai agama dan adat dalam praktik sosial. Keduanya dipahami sebagai unsur yang dapat saling menguatkan.

Dalam perspektif filsafat hukum Islam, orientasi tersebut dapat dibaca melalui prinsip maslahah, keadilan, amanah, dan syura. Kebijakan pemerintah desa tidak cukup dinilai dari apakah keputusan telah diambil oleh pejabat yang berwenang. Keputusan juga perlu mempertimbangkan kemanfaatan bagi masyarakat dan menghindari kerugian yang tidak dapat dibenarkan.

Umaro, Karini, dan Burhanuddin (2026) menunjukkan bahwa tata kelola dana desa berdasarkan siyasah syar'iyyah dapat dianalisis melalui prinsip keadilan,

DOI: 10.24252/al-qadau.v13i1.74336

musyawarah, dan kemaslahatan. Putri dan Jafar (2026) juga menghubungkan implementasi peraturan daerah dengan prinsip syura, ta'awun, maslahah, dan keadilan distribusi. Kedua kajian tersebut memperkuat relevansi nilai Islam sebagai landasan evaluasi tata kelola pemerintahan desa.

Meski demikian, pengaruh kuat hukum Islam dalam pandangan informan tidak boleh langsung disimpulkan sebagai bukti bahwa seluruh praktik pemerintahan desa telah sesuai dengan prinsip syariah. Data penelitian menunjukkan persepsi dan orientasi normatif masyarakat. Penilaian terhadap kesesuaian praktik secara objektif tetap memerlukan pemeriksaan terhadap kebijakan, prosedur, dan dampaknya.

4. Pangngaderreng sebagai Sumber Penerimaan Sosio-Kultural

Pangngaderreng tetap memiliki kedudukan penting dalam kehidupan masyarakat Bugis di Kabupaten Bone. Temuan penelitian menunjukkan bahwa nilai adat masih digunakan sebagai rujukan untuk menilai kepatutan tindakan pemerintah dan perilaku sosial. Bagi masyarakat, keputusan yang dapat diterima bukan hanya keputusan yang sesuai dengan aturan formal, melainkan juga keputusan yang tidak bertentangan dengan tata nilai yang hidup dalam masyarakat.

Naja dari Sibulue menegaskan bahwa Pangngaderreng masih menjadi dasar kepatutan sosial. Muhammad As'ad Hatba dari Pattiro Sompe dan Nurdin dari Poleonro juga menyampaikan bahwa nilai Pangngaderreng masih memiliki pengaruh kuat dalam kehidupan masyarakat.

Kedudukan tersebut sejalan dengan kajian Rasdiyanah (1996) mengenai integrasi Pangngaderreng dan syariat Islam dalam pandangan hidup orang Bugis. Fikri, Rahmawati, dan Zulfah (2018) juga memperlihatkan bahwa hubungan antara idealisme dan realisme hukum Islam dalam masyarakat Bugis Bone perlu dipahami melalui dinamika budaya lokal.

Dalam penelitian ini, Pangngaderreng dipahami sebagai sumber legitimasi sosio-kultural. Ia memberikan ukuran mengenai kepatutan, penghormatan terhadap nilai lokal, dan penerimaan masyarakat. Dimensi tersebut tidak menggantikan hukum negara maupun prinsip hukum Islam. Sebaliknya, ia memperlihatkan bagaimana norma dan nilai memperoleh makna dalam kehidupan sosial masyarakat.

Perlu ditegaskan bahwa penerimaan adat tidak otomatis membenarkan suatu keputusan. Suatu kebijakan dapat diterima oleh sebagian masyarakat karena sesuai dengan kebiasaan, tetapi tetap harus diuji berdasarkan hukum negara dan prinsip keadilan. Dengan demikian, Pangngaderreng berperan sebagai sumber penerimaan sosial, bukan sebagai pembenar tanpa batas terhadap setiap praktik lokal.

DOI: 10.24252/al-qadau.v13i1.74336

5. Musyawarah sebagai Mekanisme Pertemuan Legitimasi

Musyawarah muncul sebagai salah satu temuan utama penelitian. Informan memandang musyawarah sebagai mekanisme penting dalam pengambilan keputusan dan penyelesaian persoalan pemerintahan desa.

Muhammad As'ad Hatba memberikan jawaban singkat, "Musyawarah." Jawaban tersebut memperlihatkan penekanan pada proses deliberatif sebagai dasar penerimaan keputusan. Muhammad Saddam dari Mico menjelaskan bahwa pemerintah desa bersama masyarakat melaksanakan pembangunan desa sesuai hasil musyawarah desa yang telah disepakati.

Bagi informan, musyawarah bukan sekadar kegiatan administratif. Ia menjadi ruang untuk menyampaikan aspirasi, mempertemukan kepentingan, dan membangun kesepakatan. Melalui proses tersebut, keputusan pemerintah desa dapat memperoleh penerimaan yang lebih luas.

Dalam perspektif hukum Islam, musyawarah memiliki hubungan dengan prinsip syura. Prinsip ini menghendaki agar urusan bersama tidak hanya ditentukan oleh kehendak sepihak pemegang kekuasaan. Musyawarah juga berkaitan dengan keadilan dan kemaslahatan karena keputusan perlu mempertimbangkan kepentingan pihak-pihak yang terdampak.

Penelitian Putri, Rizal, dan Amin (2025) menunjukkan pentingnya memahami kelembagaan BPD melalui hubungan historis antara adat dan negara. Mereka juga mengingatkan bahwa musyawarah dapat kehilangan substansi ketika berubah menjadi prosedur birokratis, dipengaruhi patronase, atau tidak memberikan ruang yang memadai bagi kelompok perempuan dan generasi muda. Temuan tersebut menjadi pengingat bahwa keberadaan forum musyawarah tidak otomatis menunjukkan adanya partisipasi yang setara.

Karena itu, musyawarah dalam tata kelola desa perlu dinilai melalui kualitas prosesnya. Pertanyaan pentingnya bukan hanya apakah musyawarah telah dilaksanakan, tetapi juga siapa yang terlibat, siapa yang dapat menyampaikan pendapat, bagaimana informasi dibagikan, dan apakah keputusan mempertimbangkan kelompok yang terdampak.

Dengan demikian, musyawarah berfungsi sebagai mekanisme yang menghubungkan tiga dimensi legitimasi. Ia mempertemukan ketentuan hukum negara, pertimbangan keagamaan, dan nilai sosio-kultural dalam proses pengambilan keputusan.

.

Pembahasan Kedua

1. Legitimasi Hukum dan Pluralisme Normatif dalam Pemerintahan Desa

Temuan penelitian menunjukkan bahwa legitimasi hukum dalam tata kelola desa di Kabupaten Bone tidak dapat dijelaskan hanya melalui kepatuhan terhadap hukum positif.

DOI: 10.24252/al-qadau.v13i1.74336

Masyarakat juga mempertimbangkan kesesuaian keputusan dengan nilai Islam dan penerimaan berdasarkan Pangngaderreng.

Temuan tersebut dapat dijelaskan melalui teori pluralisme hukum. Griffiths (1986) mengkritik pandangan yang menempatkan hukum negara sebagai satu-satunya sistem hukum yang beroperasi dalam masyarakat. Merry (1988) menegaskan bahwa pluralisme hukum perlu dilihat melalui interaksi antara hukum negara dan berbagai tatanan normatif yang hidup dalam masyarakat. Tamanaha (2008) memperluas pembahasan tersebut dengan menekankan variasi bentuk dan konteks pluralisme hukum.

Dalam konteks pemerintahan desa, pluralisme normatif terlihat ketika masyarakat menggunakan lebih dari satu ukuran untuk menilai keputusan pemerintah. Keputusan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dapat memperoleh legitimasi formal, tetapi belum tentu memperoleh penerimaan sosial. Sebaliknya, keputusan yang sesuai dengan adat atau aspirasi keagamaan tetap harus diuji terhadap batas kewenangan dan ketentuan hukum negara.

Pembedaan tersebut memperlihatkan bahwa legalitas dan legitimasi memiliki hubungan, tetapi tidak identik. Legalitas merupakan syarat penting bagi tindakan pemerintah, sedangkan legitimasi menjelaskan mengapa tindakan tersebut memperoleh pembenaran dan penerimaan dari masyarakat.

Max Weber (1978) menjelaskan legitimasi melalui keyakinan masyarakat terhadap keabsahan suatu tatanan kewenangan. Dalam konteks penelitian ini, penerimaan masyarakat terhadap keputusan pemerintah desa tidak hanya bersumber dari struktur kewenangan formal, tetapi juga dari kesesuaian keputusan dengan nilai yang dianggap benar dan patut.

Dengan demikian, pluralisme hukum di Kabupaten Bone tidak cukup dijelaskan sebagai keberadaan tiga sistem hukum yang berdampingan. Hal yang lebih penting adalah memahami bagaimana ketiganya berinteraksi dan membentuk penilaian masyarakat terhadap keputusan pemerintah desa.

2. Konstruksi Legitimasi Hukum Tripartit

Berdasarkan temuan empiris dan analisis konseptual, penelitian ini mengajukan konsep **Legitimasi Hukum Tripartit**. Konsep ini menjelaskan bahwa legitimasi tata kelola desa terbentuk melalui hubungan tiga dimensi, yaitu legitimasi legal, legitimasi religius, dan legitimasi sosio-kultural.

Pertama, legitimasi legal. Dimensi ini berkaitan dengan kesesuaian keputusan pemerintah desa terhadap peraturan perundang-undangan, kewenangan, prosedur, dan prinsip kepastian hukum. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta perubahannya menjadi salah satu landasan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Penelitian mengenai pengawasan BPD dan kewenangan pemerintahan desa, seperti Putri et al. (2025), Taufik dan Haeruddin (2023), serta Marpaung dan Lubis (2026),

memperlihatkan pentingnya aspek kelembagaan dan pengawasan dalam memastikan pemerintahan desa berjalan sesuai kewenangan.

Kedua, legitimasi religius. Dimensi ini berhubungan dengan kesesuaian keputusan terhadap prinsip hukum Islam, khususnya keadilan, amanah, syura, dan maslahah. Prinsip tersebut menjadi landasan untuk menilai apakah kebijakan pemerintah desa tidak hanya sah secara formal, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan keagamaan. Kajian Aswin (2022), Umaro et al. (2026), dan Putri dan Jafar (2026) memperlihatkan relevansi perspektif siyasah syar'iyyah dalam mengevaluasi tata kelola desa.

Ketiga, legitimasi sosio-kultural. Dimensi ini berkaitan dengan penerimaan masyarakat berdasarkan nilai Pangngaderreng, kepatutan, identitas lokal, dan hubungan sosial. Dimensi ini menjelaskan mengapa suatu keputusan dapat memperoleh dukungan masyarakat ketika dianggap selaras dengan nilai yang hidup dalam komunitas. Kajian Rasdiyanah (1996) dan Fikri et al. (2018) memberikan landasan historis dan kultural untuk memahami kedudukan Pangngaderreng dalam masyarakat Bugis.

Ketiga dimensi tersebut tidak berdiri sendiri. Legitimasi legal memberikan batas kewenangan dan kepastian hukum. Legitimasi religius memberikan orientasi etis dan kemaslahatan. Legitimasi sosio-kultural memberikan penerimaan dan kepatutan sosial. Hubungan ketiganya dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambar 1. Model Legitimasi Hukum Tripartit dalam Tata Kelola Desa



Gambar tersebut merupakan model konseptual yang disusun dari temuan penelitian. Model ini tidak dimaksudkan untuk menyatakan bahwa ketiga dimensi memiliki bobot yang sama atau selalu menghasilkan kesepakatan. Temuan informan justru memperlihatkan bahwa pengaruh hukum Islam dapat lebih kuat dalam penilaian normatif masyarakat. Karena itu, hubungan tripartit lebih tepat dipahami sebagai hubungan yang saling memengaruhi dengan intensitas yang dapat berbeda menurut konteks keputusan.

DOI: 10.24252/al-qadau.v13i1.74336

Model ini juga tidak menyatakan bahwa setiap keputusan harus memenuhi semua tuntutan adat apabila tuntutan tersebut bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi atau prinsip keadilan. Legitimasi yang kuat tetap membutuhkan kesesuaian dengan hukum positif dan pertimbangan etis yang dapat dipertanggungjawabkan.

3. Musyawarah, Syura, dan Kemaslahatan sebagai Mekanisme Deliberatif

Dalam model Legitimasi Hukum Tripartit, musyawarah memiliki posisi penting karena menjadi mekanisme yang mempertemukan tiga dimensi legitimasi. Melalui musyawarah, ketentuan hukum negara dapat dijelaskan kepada masyarakat, pertimbangan keagamaan dapat disampaikan, dan nilai Pangngaderreng dapat dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan.

Hubungan tersebut dapat dianalisis melalui teori tindakan komunikatif Habermas (1996). Dalam kerangka ini, legitimasi keputusan demokratis tidak cukup bertumpu pada kewenangan formal. Keputusan juga memerlukan proses pembentukan kehendak bersama melalui pertukaran alasan yang dapat diuji oleh pihak-pihak yang terlibat. Dengan demikian, musyawarah dapat dipahami sebagai ruang deliberasi yang memungkinkan masyarakat menguji dasar dan konsekuensi suatu kebijakan.

Namun, musyawarah tidak selalu berlangsung dalam kondisi ideal. Perbedaan status sosial, penguasaan informasi, hubungan kekerabatan, dan pengaruh tokoh tertentu dapat menciptakan ketimpangan dalam proses pengambilan keputusan. Ketika sebagian warga hanya hadir sebagai peserta pasif, musyawarah berisiko menjadi formalitas untuk mengesahkan keputusan yang sebenarnya telah ditentukan sebelumnya.

Kritik tersebut sejalan dengan perhatian Putri et al. (2025) terhadap kemungkinan musyawarah menjadi prosedur birokratis dan kurang inklusif. Kajian Marpaung dan Lubis (2026) juga memperlihatkan bahwa pengawasan pemerintahan desa menghadapi kendala transparansi, pemahaman masyarakat, sumber daya, dan koordinasi kelembagaan.

Oleh sebab itu, musyawarah yang berfungsi membangun legitimasi perlu memenuhi beberapa prinsip. Pertama, keterbukaan informasi agar masyarakat memahami persoalan yang dibahas. Kedua, partisipasi yang bermakna agar warga tidak hanya hadir, tetapi memiliki kesempatan menyampaikan pendapat. Ketiga, keterwakilan kelompok terdampak, termasuk perempuan, kelompok rentan, dan generasi muda. Keempat, akuntabilitas keputusan agar hasil musyawarah dapat ditelusuri alasan dan pelaksanaannya.

Dalam perspektif filsafat hukum Islam, prinsip tersebut berkaitan dengan syura, keadilan, amanah, dan maslahah. Musyawarah bukan tujuan akhir. Ia merupakan proses untuk menghasilkan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Dengan demikian, suatu keputusan tidak otomatis menjadi adil hanya

DOI: 10.24252/al-qadau.v13i1.74336

karena disepakati dalam forum musyawarah. Substansi keputusan dan kualitas prosesnya tetap harus diuji.

4. Hubungan Hukum Islam dan Pangngaderreng: Integrasi Historis dan Pembedaan Analitis

Salah satu aspek penting dalam penelitian ini adalah hubungan antara hukum Islam dan Pangngaderreng. Keduanya tidak dapat dipahami sebagai dua sistem yang sepenuhnya terpisah. Secara historis, unsur sara' telah menjadi bagian dari Pangngaderreng. Integrasi tersebut menunjukkan bahwa nilai Islam memiliki tempat dalam pembentukan tatanan sosial masyarakat Bugis.

Rasdiyanah (1996) menjelaskan integrasi sistem Pangngaderreng dan syariat Islam sebagai pandangan hidup orang Bugis melalui kajian Lontarak Latoa. Fikri et al. (2018) juga membahas hubungan idealisme dan realisme hukum Islam dalam kebudayaan Bugis Bone. Kedua kajian tersebut menjadi dasar untuk memahami bahwa hubungan agama dan adat dalam masyarakat Bugis memiliki sejarah dan struktur sosial tersendiri.

Meskipun demikian, penelitian ini tetap membedakan legitimasi religius dan legitimasi sosio-kultural secara analitis. Pembedaan tersebut diperlukan untuk menjawab dua pertanyaan yang berbeda. Legitimasi religius menjawab apakah keputusan sesuai dengan prinsip keagamaan. Legitimasi sosio-kultural menjawab apakah keputusan dapat diterima berdasarkan nilai dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat.

Pembedaan ini bukan upaya memisahkan Islam dari adat. Sebaliknya, pembedaan tersebut membantu menjelaskan bahwa suatu nilai dapat memiliki dasar keagamaan sekaligus memperoleh bentuk sosial melalui tradisi dan praktik masyarakat. Dalam praktiknya, kedua dimensi dapat saling memperkuat, tetapi tidak selalu identik.

Kajian Purnamasari et al. (2026) tentang tradisi penanaman pohon durian sebagai persyaratan perkawinan di Tompo Bulu memberikan ilustrasi mengenai pertemuan hukum Islam dan tradisi lokal. Kajian terkait dalam *AL GHAZALI* juga menelaah praktik yang sama dari perspektif progresivitas hukum Islam (Purnamasari et al., 2026). Kedua penelitian tersebut relevan sebagai pembanding tentang bagaimana norma agama dan tradisi lokal saling berinteraksi. Namun, praktik adat dalam perkawinan tidak dapat langsung disamakan dengan praktik tata kelola pemerintahan desa. Relevansinya terletak pada dinamika hubungan norma, bukan pada kesamaan objek penelitian.

Dengan demikian, integrasi hukum Islam dan Pangngaderreng perlu dipahami secara kritis. Tradisi lokal dapat menjadi ruang aktualisasi nilai Islam, tetapi setiap praktik tetap terbuka untuk dievaluasi berdasarkan keadilan, kemaslahatan, dan ketentuan hukum yang berlaku.

5. Legitimasi, Pengawasan, dan Akuntabilitas Pemerintahan Desa

DOI: 10.24252/al-qadau.v13i1.74336

Legitimasi tidak hanya terbentuk pada saat keputusan dibuat. Ia juga dipengaruhi oleh bagaimana keputusan dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa informan menghubungkan tata kelola yang baik dengan transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan kesejahteraan masyarakat.

Muhammad Basir menyampaikan pentingnya akuntabilitas yang berjalan bersama Pangngaderreng dan transparansi. Arifin B dari Macege juga menekankan transparansi dan akuntabilitas sebagai ukuran legitimasi. Sementara itu, Andi Ayyung dari Lappo Ase menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan penting pembangunan desa.

Pandangan tersebut memperluas pemahaman legitimasi. Keputusan yang telah memperoleh persetujuan dalam musyawarah tetap harus diuji melalui pelaksanaan dan hasilnya. Jika pelaksanaan tidak transparan atau manfaat pembangunan hanya dinikmati kelompok tertentu, legitimasi sosial dapat melemah.

Kajian mengenai dana desa memperlihatkan pentingnya hubungan antara pengelolaan anggaran dan kemaslahatan masyarakat. Umaro et al. (2026) menempatkan keadilan dan kesejahteraan publik sebagai orientasi tata kelola dana desa. Fauzan, Saebani, dan Tresnayadi (2025) membahas pengelolaan dana desa berdasarkan perubahan regulasi desa dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Syam et al. (2026) mengkaji APBDesa dalam perspektif siyasah syar'iyyah. Kajian-kajian tersebut memperlihatkan bahwa legitimasi pemerintahan juga berkaitan dengan kualitas pengelolaan sumber daya publik.

Aspek pengawasan kelembagaan juga tidak dapat diabaikan. BPD memiliki fungsi penting dalam menampung aspirasi dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Penelitian Taufik dan Haeruddin (2023), Putri et al. (2025), serta Marpaung dan Lubis (2026) memperlihatkan pentingnya fungsi representasi dan pengawasan dalam tata kelola desa. Kajian Muhammad (2026), Gesti (2026), Mutia (2023), Harahap (2024), Rusni (2022), dan Khoirulloh (2025) juga menempatkan BPD sebagai bagian dari pembahasan hubungan antara kelembagaan desa dan perspektif fikih siyasah.

Kajian mengenai kewenangan kepala desa dan lembaga desa turut memperlihatkan bahwa legitimasi membutuhkan pembatasan kewenangan. Soni (2023) membahas peran kepala desa dalam implementasi otonomi desa dari perspektif fikih siyasah. Abullah (2022) mengkaji peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam pelaksanaan Undang-Undang Desa dari perspektif hukum Islam. Yuzka et al. (2025) membahas kewenangan keuchik dalam penerbitan surat keterangan tanah melalui perspektif siyasah idariyah. Meskipun objek dan konteksnya berbeda, kajian tersebut menunjukkan bahwa kewenangan administratif perlu dikaitkan dengan tanggung jawab, kepastian hukum, dan keadilan.

Dengan demikian, legitimasi hukum tripartit tidak berhenti pada kesesuaian norma. Ia juga membutuhkan tata kelola yang transparan, pengawasan yang efektif, dan orientasi

DOI: 10.24252/al-qadau.v13i1.74336

kesejahteraan. Legitimasi yang dibangun melalui musyawarah perlu dipelihara melalui akuntabilitas pelaksanaan.

6. Kontribusi dan Batas Model Legitimasi Hukum Tripartit

Kontribusi utama penelitian ini terletak pada upaya menghubungkan tiga dimensi legitimasi dalam satu kerangka analisis yang berangkat dari konteks masyarakat Bugis Bone. Penelitian sebelumnya telah membahas pluralisme hukum, integrasi hukum Islam dan adat, tata kelola desa, serta musyawarah. Penelitian ini menghubungkan aspek-aspek tersebut untuk menjelaskan bagaimana masyarakat menilai keputusan pemerintah desa.

Model Legitimasi Hukum Tripartit memiliki tiga proposisi utama.

Pertama, legitimasi keputusan pemerintah desa tidak hanya bersumber dari legalitas negara. Penerimaan masyarakat juga dipengaruhi oleh kesesuaian keputusan dengan prinsip hukum Islam dan nilai Pangngaderreng.

Kedua, hubungan antara ketiga sumber legitimasi bersifat komplementer, tetapi tidak selalu simetris. Pengaruh setiap dimensi dapat berbeda sesuai persoalan, aktor, dan konteks sosial.

Ketiga, musyawarah menjadi mekanisme interaksi dan negosiasi antardimensi legitimasi. Kualitas musyawarah menentukan sejauh mana keputusan dapat memperoleh penerimaan yang rasional, etis, dan sosial.

Meskipun demikian, model ini memiliki batas. Data penelitian berasal dari 20 informan dan tidak dimaksudkan sebagai representasi statistik seluruh masyarakat Kabupaten Bone. Temuan mengenai kuatnya pengaruh hukum Islam merupakan pola persepsi informan, bukan hasil pengukuran kuantitatif terhadap bobot setiap dimensi. Selain itu, penelitian ini belum menguji secara terpisah bagaimana perbedaan jenis kebijakan, karakter desa, struktur kepemimpinan, dan komposisi sosial memengaruhi hubungan ketiga dimensi legitimasi.

Karena itu, model ini lebih tepat diposisikan sebagai kerangka konseptual empiris yang dapat diuji dan dikembangkan melalui penelitian lanjutan. Penelitian berikutnya dapat membandingkan desa berdasarkan karakter sosial budaya, tingkat partisipasi, atau bentuk kelembagaan pemerintahan. Penelitian lanjutan juga dapat menguji apakah musyawarah benar-benar memperkuat hubungan antara ketiga sumber legitimasi dan penerimaan masyarakat terhadap kebijakan desa.[1]

PENUTUP

Kesimpulan

Legitimasi hukum dalam tata kelola desa di Kabupaten Bone terbentuk melalui hubungan antara hukum negara, hukum Islam, dan Pangngaderreng. Temuan penelitian terhadap 20

[1] Abd. Munir S. (Hakim Pengadilan Tinggi Agama), hasil wawancara, Makassar, 21 Juli 2022.

informan menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya menilai keputusan pemerintah desa berdasarkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Mereka juga mempertimbangkan kesesuaian keputusan dengan nilai agama dan penerimaan berdasarkan kepatutan sosial budaya.

Hukum Islam tampak memiliki pengaruh normatif yang kuat dalam penilaian informan. Pangngaderreng tetap berperan sebagai sumber penerimaan dan kepatutan sosial. Sementara itu, hukum negara memberikan dasar kewenangan, prosedur, dan kepastian hukum. Ketiga dimensi tersebut saling melengkapi, tetapi tidak selalu memiliki pengaruh yang sama.

Musyawarah menjadi mekanisme penting untuk mempertemukan ketiga sumber legitimasi. Melalui musyawarah, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi, menguji alasan kebijakan, dan membangun penerimaan terhadap keputusan pemerintah desa. Namun, musyawarah tidak otomatis menjamin keadilan. Kualitasnya bergantung pada keterbukaan, kesetaraan partisipasi, keterwakilan kelompok terdampak, dan akuntabilitas hasil keputusan.

Penelitian ini menawarkan konsep Legitimasi Hukum Tripartit yang menghubungkan legitimasi legal, religius, dan sosio-kultural melalui mekanisme musyawarah. Konsep tersebut memperlihatkan bahwa legitimasi pemerintahan desa dalam masyarakat Bugis Bone tidak cukup dibangun melalui kepatuhan formal. Pemerintah desa juga perlu menjaga kesesuaian kebijakan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan serta menghormati nilai sosial budaya masyarakat. Pada akhirnya, legitimasi yang kuat bukan hanya membuat keputusan diterima, tetapi juga memastikan bahwa keputusan tersebut sah, dapat dipertanggungjawabkan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Abullah, F. D. (2022). *Peran lembaga pemberdayaan masyarakat desa sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dalam perspektif hukum Islam* [Karya ilmiah, IAIN Syekh Nurjati Cirebon].

Amima, A. F., Mufidah, L., Rohman, T., Vanamai, D., & Wibowo, W. (2025). Pembangunan pedesaan berkelanjutan melalui agrowisata cerdas berorientasi Maqasid Al-Syari'ah. *TOBA: Journal of Tourism, Hospitality, and Destination, 4*(4), 512–524. https://doi.org/10.55123/toba.v4i4.6872

Anugrah, I. S., Listyawati, A., Ishak, A., Liwaherilla, N. E., Muchtar, I. H., Fauziah, & Suhanah. (2025). Legal pluralism and rural welfare: Harmonizing customary law and Islamic principles in Indonesia's village fund allocation. *El-Mashlahah, 15*(2), 303–324. https://doi.org/10.23971/el-mashlahah.v15i2.10429

Aswin, M. (2022). Tinjauan siyasah syar'iyyah terhadap dampak penerapan otonomi daerah pada sistem pemerintahan desa. *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara, 3*(2), 115–142. https://doi.org/10.24239/qaumiyyah.v3i2.42

Fauzan, F., Saebani, B. A., & Tresnayadi, B. (2025). Pengelolaan dana desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa di Kecamatan Ciawi Kabupaten Tasikmalaya. *Jurnal Iman dan Spiritualitas, 1*(2), 1–14.

Fikri, Rahmawati, & Zulfah. (2018). Idealism and realism of Islamic law in Pangngaderreng culture of the modern Bugis Bone. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 175*(1), 012137. https://doi.org/10.1088/1755-1315/175/1/012137

Gesti, R. (2026). *Analisis fiqh siyasah terhadap implementasi Pasal 31–32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Studi di Desa Badak Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus)* [Karya ilmiah, UIN Raden Intan Lampung].

Griffiths, J. (1986). What is legal pluralism? *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law, 18*(24), 1–55. https://doi.org/10.1080/07329113.1986.10756387

Habermas, J. (1996). *Between facts and norms: Contributions to a discourse theory of law and democracy*. MIT Press.

Harahap, S. B. (2024). *Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pengawasan dana desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Ujung Gading Kabupaten Labuhanbatu Selatan perspektif fiqh siyasah* [Karya ilmiah, UIN Sultan Syarif Kasim Riau].

Ilham, U. (2026). *Dana desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa berbasis keadilan dan kemaslahatan perspektif siyasah syar'iyyah* [Karya ilmiah, UIN Raden Intan Lampung].

Ismasnawati, T. K., Saifullah, Asmaret, D., & Julhadi. (2025). The dynamics of the evolution of Islamic law from the Prophetic Era to the Abbasid Dynasty: A historical-normative analysis of revelation, ijtihad, and power. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam, 12*(2), 62–78. https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al-qadau/article/view/55278

Khoirulloh, S. (2025). *Pergeseran peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (perbandingan era rezim UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 6 Tahun 2014 perspektif siyasah tasyri'iyah* [Karya ilmiah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta].

Malellara, C. R. (2026). *Implementasi Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2024 tentang petunjuk teknis penggunaan dana desa (Studi kasus Desa Curug Kecamatan Susukanlebak Kabupaten Cirebon)* [Karya ilmiah, UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon].

Marpaung, H. S., & Lubis, F. (2026). Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pengawasan dan pengendalian pemerintahan desa berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tinjauan siyasah dusturiyah di Desa Sukarame Kecamatan Kualuh Hulu. *Darul Ulum: Jurnal Ilmiah Keagamaan, Pendidikan dan Kemasyarakatan, 17*(1), 155–182. https://doi.org/10.62815/darululum.v17i1.224

Merry, S. E. (1988). Legal pluralism. *Law & Society Review, 22*(5), 869–896. https://doi.org/10.2307/3053638

Moore, S. F. (1973). Law and social change: The semi-autonomous social field as an appropriate subject of study. *Law & Society Review, 7*(4), 719–746. https://doi.org/10.2307/3052967

Muhammad, I. A. (2026). *Tinjauan fikih siyasah terhadap peran dan kedudukan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Studi di Negara Batin II Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara)* [Karya ilmiah, UIN Raden Intan Lampung].

Mutia, S. N. (2023). *Implementasi Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terkait Badan Permusyawaratan Desa dalam perspektif fiqh siyasah (Studi kasus Desa Tanjung Kerta Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran)* [Karya ilmiah, UIN Raden Intan Lampung].

Purnamasari, D., Norcayono, N., & Endah, R. S. (2026). The progressivity of Islamic law in the tradition of marriage conditions: An analysis of the practice of planting durian trees in Tompo Bulu Village, South Sulawesi. *AL GHAZALI: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam, 6*(3), 873–889. https://doi.org/10.69900/ag.v6i3.600

Purnamasari, D., Norcayono, N., & Indah, R. S. (2026). Legal progressivism in planting durian trees as a marriage requirement in Tompo Bulu. *Qanun: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 4*(1), 78–94. https://doi.org/10.51825/qanun.v4i1.39826

Prasetyo, R. R., & Khalid. (2024). The role of the village head in managing Bumdes based on Law No. 06 of 2014 concerning villages in realizing community welfare perspective of Islamic law. *Journal Equity of Law and Governance, 6*(1), 9–17. https://doi.org/10.22225/elg.6.1.10535.9-17

Putri, E. S., & Jafar, U. (2026). Telaah siyasah syar'iyyah terhadap implementasi Perda Takalar No. 3 Tahun 2023: Studi lapangan di Desa Cikoang. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 4*(3), 6355–6362. https://doi.org/10.61104/alz.v4i3.6286

Putri, Z. L., Rizal, L. F., & Amin, M. (2025). Rekognisi sosio historis kewenangan pengawasan BPD dalam pemerintahan desa menurut Undang-Undang Desa perspektif

siyasah dusturiyah. *Al-Mustla: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan, 7*(2), 755–776. https://doi.org/10.46870/jstain.v7i2.2023

Rasdiyanah, A. (1996). Integrasi sistem Pangngaderreng (adat) dengan sistem syari'at Islam sebagai pandangan hidup orang Bugis dalam Lontarak Latoa. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies, 59*, 203–207. https://doi.org/10.14421/ajis.1996.3459.203-207

Republic of Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.

Republic of Indonesia. (2024). *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.

Rusni, M. S. (2022). *Tinjauan fiqh siyasah terhadap implementasi wewenang Badan Permusyawaratan Desa menurut Peraturan Daerah Empat Lawang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Studi di Desa Seleman Ilir Kabupaten Empat Lawang)* [Karya ilmiah, UIN Raden Intan Lampung].

Soni, A. P. (2023). *Peran kepala desa dalam implementasi otonomi desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam perspektif fiqh siyasah (Studi pada Desa Sidoharjo Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang)* [Karya ilmiah, UIN Raden Intan Lampung].

Syam, S. S., Tenripadang, A., & Halimang, S. (2026). Telaah Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) Desa Bontolanra Tahun Anggaran 2023 perspektif siyasah syar'iyyah. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 4*(1), 7289–7296.

Tamanaha, B. Z. (2008). Understanding legal pluralism: Past to present, local to global. *Sydney Law Review, 30*(3), 375–411.

Taufik, M., & Haeruddin. (2023). Perspektif fikih siyasah terhadap implementasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa. *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara, 4*(2), 105–126. https://doi.org/10.24239/qaumiyyah.v4i2.77

Tegar, S. (2026). *Pelaksanaan otonomi desa dalam penggunaan dana desa menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Pasal 78 ayat 1 tentang Desa dalam perspektif siyasah tanfiziyyah (Studi di Desa Jatimulyo Kecamatan Jatiagung Kabupaten Lampung Selatan)* [Karya ilmiah, UIN Raden Intan Lampung].

Umaro, I., Karini, E., & Burhanuddin, A. (2026). Village fund governance in realizing justice and public welfare based on siyasah shar'iyyah: The case study in Pekon Way Batang, Indonesia. *Jurnal El-Thawalib, 7*(1), 73–87.

Weber, M. (1978). *Economy and society: An outline of interpretive sociology*. University of California Press.

Yuzka, G. F., Misran, & Usman, B. (2025). Kewenangan keuchik dalam penerbitan surat keterangan tanah dalam perspektif siyasah idariyah. *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law, 8*(3), 675–698. https://doi.org/10.21111/jicl.v8i3.15235

Zulhakim, A., Zaki, M., & Burhanuddin, A. (2025). Evaluating the practice of fiqh siyāsah tanfiẓiyah in village institutional governance: A case study of Pekon Way Empulau Ulu, Indonesia. *Journal of Islamic Law and Humanitarian Studies, 1*(1), 25–33. https://doi.org/10.64268/jilhs.v1i1.20